



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pengugat dalam hal ini memberi kuasa kepada DARMANIRMALA, S.H., M. Hum beralamat di Ruko Depan Garasi Baru, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0042/SK/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tanggal 02 September 2020;

;

Melawan

TERGUGAT 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.0657/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 17 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2003 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama
2. Kecamatanxxxxxxx dengan kutipan Akta Nikahtertanggal 11 Oktober 2003 bertepatan tanggal14 Sya'banbulan islam 1424 H.
3. Bahwa selama menjalankan kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan tinggal dirumah sendiri yang dibangun bersama terletak di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Bahwa selama dalam menjalankan hidup Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yakni :
 1. ANAK I.
 2. ANAK II..
5. Bahwa selain itu juga diperoleh Harta Bersama berupa Tanah dan Rumah Permanen berukuran 7 X 15 Meter persegi, beratap Genteng , berlantai Keramik , berpagar Beton Besi keliling, yang terletak dijalan Bukit Tani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tercatat dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah terdaftar di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor: 22/SPFT/1001/2008 atas nama (**TERGUGAT**), Seluas 689 .m2 dengan Batas-batas:
 1. Utara berbatas dengan Pekarangan Syamsudin (29 M
 2. Timur berbatas dengan Pekarangan Ridwan (24 M)
 3. Selatan berbatas dengan Pekarangan Sudarmi (26 M)
 4. Barat berbatas dengan xxxxx xxxxx xxxx (26 M)Yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).Selanjutnya disebut dengan **Tanah dan Bangunan Sengketa**.

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No.0657/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira bulan Juli Tahun 2019 hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan dan retak karena ternyata Tergugat telah menikah sirih dengan Perempuan lain.
7. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan **TERGUGAT** secara diam-diam berumah tangga dengan Wanita lain tersebut, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan akibatnya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 30 Agustus 2019 M Nomor : 0558/AC/2019/PA.Sgtl.
8. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Harta Benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama . Dan Kompilasi Hukum Islam dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 pasal 97 menyebutkan **Janda atau Duda Cerai** masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan . Untuk itu berdasarkan ketentuan Hukum di atas Penggugat berhak mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin Nomor 4 di atas. Dan bila mana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus di jual lelang terlebih dahulu.
9. Bahwa selain itu karena ada 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan perhatian serta pendidikan dan kedua anak tersebut sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat sudah punya kesibukan dengan berumah tangga dengan wanita lain.
10. Bahwa untuk menjamin kehidupan dan masa depan yang layak bagi kedua anak tersebut (**FEBY AMELIA PUTRI** dan **SEPTIAN DWI RAMADHAN**) serta sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat harus dibebani biaya nafkah untuk anak Pertama **FEBY AMELIA PUTRI** setiap harinya sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan anak kedua **SEPTIAN DWI RAMADHAN** setiap harinya sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.0657/Pdt.G/2020/PA.Sgtl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar secara tunai terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2019 yaitu tanggal putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 08 Agustus 2019 Nomor: 0510/Pdt.G/2019/PA.Sglt, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun.

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga terpaksa ditempuh upaya hukum ke Pengadilan.
12. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindahtangankan harta bersama tersebut pada poin 4 di atas secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini penggugat mohon agar pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta bersama tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah dan Rumah Permanen yang menjadi sengketa, sebagaimana tersebut pada poin 4 posita di atas seluruhnya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan, bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada petitum pada poin 2 di atas.
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Petitum poin 3 di atas dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yakni masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.0657/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila mana perlu dengan bantuan alat Negara.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup (nafkah) kepada penggugat untuk anak pertama **FEBY AMELIA PUTRI** sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya terhitung

7. sejak tanggal putusan cerai, yaitu :

a) Tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun (08-08-2024) = 6 tahun 5 bulan atau 2.343 hari.

b) Jadi sejumlah: $2.343 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 234.300.000,-$ (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

c) Secara Tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup (nafkah) kepada penggugat untuk anak Kedua **SEPTIAN DWI RAMADHAN** sebesar Rp.75.000,-(Tujuh puluh lima Ribu Rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak tanggal putusan cerai, yaitu :

a) Tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun (08-08-2024) = 10 tahun 5 bulan atau 3.803 hari.

b) Jadi sejumlah: $3.803 \times \text{Rp. } 75.000,- = \text{Rp. } 285.225.000,-$ (Dua Ratus Delapan Puluh lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

c) Secara Tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.0657/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 01 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 17 September 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, karena telah berdamai dengan Tergugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah dan patut;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.0657/Pdt.G/2020/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 17 September 2020, secara lisan di persidangan tanggal 01 Oktober 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Sglt. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.0657/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Helmawati, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Drs. H. Azkar, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 110.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.0657/Pdt.G/2020/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)